

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN TENTANG PERUSAHAAN

A. Pengertian Perseroan Terbatas

Perseroan terbatas memiliki kedudukan yang mandiri yang oleh undang-undang diberi “*standi persona*”. Perseroan terbatas dijadikan sebagai subyek hukum mandiri disamping manusia selaku orang perorangan, yang kemudian dinamakan sebagai “badan hukum”⁶ badan hukum adalah suatu badan yang ada karena hukum dan memang diperlukan keberadaanya sehingga disebut *legalentity*.⁷

Perseroan sebagai badan hukum lahir dari proses hukum yaitu pada pasal 1 angka 1 undang-undang perseroan terbatas, berbunyi:

Perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan ukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.⁸

Hukum perusahaan mengenal beberapa teori tentang badan hukum perusahaan yakni teori fiksi, teori individualism, teori simbolis, teori realistik, teori ciptaan diri sendiri, teori kesatuan bisnis, dan teori kontrak.⁹

Mengacu pada beberapa defenisi tersebut diatas, maka pada dasarnya suatu peseroan terbatas memiliki ciri-ciri kurang lebih sebagai berikut.¹⁰

⁶Rudhi Prastya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), h.28

⁷ I. G. Rai Wijaya, *Hukum Perusahaanaan*, (Jakarta: Kesaint Blanc, 2000), h. 127

⁸ Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

⁹ Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002) h. 3.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Perseroan diperlakukan sebagai wujud yang terpisah dan berbeda dari pemiliknya. Ciri personalitas yang demikian dalam Undang-undang Perseroan Terbatas Tahun 2007, diatur pada Pasal 3 ayat (1) dalam bentuk “pertanggung jawaban terbatas” pemegang saham atas utang perseroan. Menurut penjelasan pasal 3 ayat (1) tersebut, ketentuan tanggung jawab terbatas, merupakan penegasan ciri personalitas perseroan bahwa pemegang saham terpisah tanggung jawabnya sebatas apa yang disetorkannya kepada perseroan dengan harta pribadinya.

- b. Dapat menggugat dan digugat atas nama perseroan itu sendiri.

Ciri personalitas perseroan yang kedua ini, diatur pada Pasal 98 ayat (1) Undang-undang Perseroan Terbatas Tahun 2007.

Perseroan dapat tampil di dalam maupun di luar pengadilan, untuk itu, perseroan “diwakili” oleh direksi.

Perseroan dapat menggugat wanprestasi atau Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan pihak ketiga. Begitu juga sebaliknya, dia dapat digugat pihak ketiga terhadap wanprestasi atau PMH yang dilakukan perseroan.

- c. Perseroan dapat memperoleh, menguasai, dan mengalihkan miliknya atas namanya sendiri

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, perseroan memiliki kekayaan berupa “modal dasar” (*authorized capital*), “modal ditempatkan” (*subscribed capital*), dan “modal disetor” (*paid up capital*).

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) h.57

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dapat memiliki asset dari keuntungan perusahaan. Menguasai dan memindahkan asset itu sesuai dengan cara yang ditentukan undang-undang. Memiliki “cadangan wajib dan cadangan khusus” sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Perseroan Terbatas Tahun 2007.

- d. Tanggung jawab pemegang saham, terbatas sebesar nilai sahamnya.

Sejalan dengan ciri perseroan terpisah dan beberapa dengan pemiliknya, maka tanggung jawab pemegang saam, hanya sebatas sebesar nilai sahamnya sebagaimana yang ditegaskan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Namun hal begitu, tidak mengurangi kemungkinan pemegang saham bertanggung jawab sampai meliputi harta pribadinya, apabila dia secara iktikad buruk (*bad faith*) memperalatperseroan untuk kepentingan pribadi, atau pemegang saham bertindak sebagai jaminan terhadap kreditor atas utang perseroan.

- e. Pemegang saham, tidak mengurus perseroan, kecuali dia dipilih sebagai anggota direksi

Ciri lain yang berlaku umum disemua Negara, pemegang saham “tidak mengurus” perseroan, akan tetapi diurus oleh direksi yang ditunjuk dan diangkat melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pasal 92 ayat (1) Undang-undnag Perseroan Terbatas Tahun 2007 menegaskan, direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan. Selanjutnya pasal 94 ayat (1) mengatakan, anggota direksi diangkat oleh RUPS.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Melakukan kegiatan terus-menerus sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar (AD).¹¹

Jangka waktu perseroan umumnya ditetapkan dalam waktu yang panjang atau bisa juga tanpa batas (unlimited period).

Ciri itupun diatur pada pasal 6 undang-undang perseroan terbatas 2007. Perseroan dapat didirikan untuk jangka waktu terbatas (limited), atau tidak terbatas (unlimited). Baik terbatas ataupun tidak terbatas, harus ditentukan dalam AD. Selama masa berdirinya belum berakhir, perseroan terus-menerus melakukan kegiatan usaha sesuai dengan maksud dan tujuan ditentukan dalam AD.

B. Perusahaan

Perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan/laba.

Pengertian di atas menggambarkan ada dua unsur pokok yang terkandung dalam suatu perusahaan, yaitu:

1. Bentuk badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha, baik berupa suatu persekutuan atau badan usaha yang didirikan, bekerja, dan berkedudukan di Indonesia.
2. Jenis usaha yang berupa kegiatan dalam bidang perekonomian, yang dijalankan secara terus-menerus untuk mencari keuntungan.¹²

¹¹Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Suatu perusahaan harus mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Badan Usaha

Badan usaha maksudnya adalah suatu lembaga atau perkumpulan/persekutuan yang menjalankan usaha dalam bentuk hukum tertentu seperti perusahaan dagang, firma, persekutuan komanditer, perseroan terbatas, koperasi, dan lain-lain. Bentuk-bentuk hukum dari badan usaha ini dapat dilihat dari akta pendiriannya yang dibuat dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.

2. Kegiatan dalam Bidang Perekonomian

Kegiatan atau usaha dalam bidang perekonomian dapat dibedakan dalam tiga bidang, yaitu sebagai berikut:

- a. Usaha dalam arti kegiatan perdagangan, yaitu keseluruhan kegiatan jual beli yang dilakukan oleh orang-orang atau badan-badan baik di dalam maupun di luar negeri ataupun antar negara untuk tujuan memperoleh keuntungan. Contoh kegiatan ini adalah menjadi diler, agen, grosir, toko, dan sebagainya.
- b. Usaha dalam arti kegiatan industri, yaitu kegiatan memproduksi atau menghasilkan barang atau jasa yang nilainya lebih berguna dari asalnya. Contoh kegiatan ini adalah industri pertanian, perkebunan, pertambangan, pabrik semen, pakaian, dan sebagainya.
- c. Usaha dalam arti kegiatan melaksanakan jasa-jasa, yaitu kegiatan yang melaksanakan atau menyediakan jasa-jasa, yang dilakukan baik oleh

¹²Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, (Jakarta: Erlangga, 2012), h.10

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perorangan maupun suatu badan. Contoh kegiatan ini adalah melakukan kegiatan untuk jasa perhotelan, konsultan, asuransi, pariwisata, pengacara/akuntan dan sebagainya.

3. Kegiatan dalam bidang perekonomian tersebut harus dilakukan secara terus-menerus, tidak insidental, dan merupakan pekerjaan sehari-hari untuk mendapatkan penghasilan dengan menghitung rugi/laba.

4. Secara Terang-terangan (karena berhubungan dengan pihak ketiga)

Secara terang-terangan maksudnya adalah terbuka untuk umum, diketahui oleh semua orang, bebas berhubungan dengan pihak lain, diakui dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. Secara terang-terangan itu dapat dilihat dari izin usaha dan izin tempat usahanya, serta surat keterangan pendaftaran perusahaan tersebut. izin-izin dan surat keterangan dibuat oleh pejabat yang berwenang.

5. Mengadakan Perjanjian Perdagangan

Mengadakan perjanjian perdagangan maksudnya adalah mengadakan perjanjian jual-beli, serta mengadakan produksi barang dan jasa untuk dijual kepada pihak ketiga yang biasanya disebut dengan konsumen.

6. Harus Bermaksud Memperoleh Laba

Kegiatan perdagangan itu dilakukan untuk memperoleh penghasilan, keuntungan/laba. Penghasilan, keuntungan/laba ini menunjukkan adanya nilai lebih yang diperoleh dari modal yang dipergunakan. Dengan demikian, setiap kegiatan perdagangan harus

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disertai dengan sejumlah modal, yang dengan modalnya ini harus diusahakan untuk mendapat keuntungan atau laba.

7. Melakukan pembukuan

Pembukuan maksudnya adalah catatan yang berisikan hak dan kewajiban pihak yang melakukan kegiatan perekonomian. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan menentukan bahwa perusahaan diwajibkan untuk membuat catatan. Catatan ini terdiri dari neraca tahunan, perhitungan rugi-laba tahunan, rekening, jurnal transaksi harian, dan catatan lain yang berkaitan dengan kegiatan perekonomian yang dilakukan.¹³

Unsur-unsur perusahaan sebagaimana dikemukakan di atas, dapat dirumuskan bahwa suatu perusahaan adalah setiap badan usaha yang menjalankan kegiatan dalam bidang perekonomian secara terus-menerus, bersifat tetap, dan terang-terangan dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba yang dibuktikan dengan pembukuan.

C. Bentuk Perusahaan

Pada prinsipnya, perusahaan sebagai wahana/pilar pembangunan perekonomian yang diatur dalam KUH Perdata, KUH Dagang, dan peraturan perundang-undangan lainnya, terdiri dari tiga jenis, yaitu sebagai berikut:

1. Perusahaan perseorangan, atau disebut dengan perusahaan individu, adalah badan usaha yang kepemilikannya dimiliki oleh satu orang. Individu dapat membuat badan usaha perseorangan tanpa izin dan tata cara tertentu.

¹³*Ibid*, h.11

Semua orang bebas membuat bisnis personal tanpa adanya batasan untuk mendirikan. Pada umumnya perusahaan perseorangan bermodal kecil, jenis serta jumlah produksi terbatas, memiliki pekerja/buruh yang sedikit, dan penggunaan alat produksi teknologi sederhana. Perusahaan perseorangan dapat berbentuk perusahaan dagang/jasa (misalnya toko swalayan atau biro konsultasi) dan perusahaan industri. Contoh perusahaan perseorangan seperti toko kelontong, tukang bakso keliling, pedagang asongan, dan lain sebagainya.

2. Perusahaan persekutuan badan hukum yang dapat berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, dan BUMN. Perseroan Terbatas adalah organisasi bisnis yang memiliki badan hukum resmi yang dimiliki oleh minimal dua orang, dengan tanggung jawab yang hanya berlaku pada perusahaan tanpa melibatkan harta pribadi atau perseorangan yang ada di dalamnya. Di dalam perseroan terbatas, pemilik modal tidak harus memimpin perusahaan karena dapat menunjuk orang lain di luar pemilik modal untuk menjadi pimpinan. Untuk mendirikan perseroan terbatas dibutuhkan sejumlah modal minimal dalam jumlah tertentu dan berbagai persyaratan lainnya.
3. Perusahaan persekutuan bukan badan hukum atau disebut juga perusahaan persekutuan, yang artinya badan usaha yang dimiliki oleh dua orang atau lebih yang secara bersama-sama bekerja sama untuk mencapai tujuan bisnis. Badan usaha yang termasuk dalam badan usaha persekutuan adalah persekutuan perdata, persekutuan firma, dan perseroan komanditer. Untuk

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendirikan badan usaha persekutuan dibutuhkan izin khusus pada instansi pemerintah yang terkait.

Perusahaan-perusahaan ada yang berbadan hukum, tetapi ada pula yang tidak berbadan hukum. Perusahaan berbadan hukum terdiri dari perusahaan-perusahaan swasta yang didirikan oleh perseorangan atau beberapa orang secara bekerja sama dan perusahaan negara yang didirikan dan dimiliki oleh negara.

Persekutuan perdata pada intinya bukan bentuk badan usaha sebagaimana dimaksud dalam dunia bisnis. Persekutuan perdata merupakan awal terbentuknya perusahaan/badan usaha yang merupakan hasil suatu persekutuan, seperti persekutuan firma, persekutuan komanditer, maupun perseroan terbatas.

Menurut Pasal 16 KUHD, persekutuan firma adalah persekutuan yang diadakan untuk menjalankan suatu perusahaan dengan nama bersama. Jadi persekutuan firma adalah setiap perusahaan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan di bawah nama bersama (firma) sebagai nama yang dipakai untuk berdagang bersama-sama.

Persekutuan komanditer atau biasa disebut CV, yang merupakan singkatan dari *commanditaire vennootschap*, diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 KUHD. Menurut Pasal 19 KUHD, perseroan komanditer dibentuk untuk menjalankan suatu perusahaan, yang terdiri dari satu orang atau beberapa orang persero yang secara tanggung-menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya (tanggung jawab solider) di satu pihak, dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang di pihak yang lain.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada dasarnya, persekutuan komanditer adalah persekutuan firma yang mempunyai satu atau lebih sekutu komanditer. Sekutu komanditer adalah sekutu yang hanya menyerahkan uang atau barang sebagai pemasukan pada persekutuan tapi tidak turut serta dalam pengurusan atau penguasaan dalam persekutuan itu. Dengan kata lain, status seorang sekutu komanditer dapat disamakan dengan seseorang yang menitipkan modal pada suatu perusahaan dan hanya menantikan hasil keuntungan dari uang, benda, atau tenaga pemasukannya itu saja sedangkan ia sama sekali lepas tangan dari pengurusan perusahaan.

Perseroan terbatas adalah suatu bentuk usaha yang berbadan hukum, yang pada awalnya dikenal dengan nama *naamloze vennootschap* (NV). Istilah terbatas di dalam perseroan terbatas tertuju pada tanggung jawab pemegang saham yang hanya terbatas pada nilai nominal dari semua saham yang dimilikinya.¹⁴

D. Perusahaan Efek

Perusahaan efek adalah perusahaan yang telah mendapat izin usaha dari Bapepam untuk dapat melakukan kegiatan sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, atau manajer investasi, atau kegiatan lain yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bapepam, yang saat ini diserahkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Perusahaan efek berupa perusahaan yang sahamnya dimiliki seluruhnya oleh Warga Negara RI dan atau berbadan hukum, atau perusahaan

¹⁴*Ibid*, h.66

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

patungan yang sahamnya dimiliki oleh Warga Negara RI dan atau badan hukum Indonesia dan WNA atau badan hukum asing.¹⁵

Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum dalam rangka menjaring dana bagi kegiatan usaha perusahaan atau pengembangan usaha perusahaan. Usaha mendapatkan dana itu dilakukan dengan menjual efek kepada masyarakat luas melalui pasar modal. Di lain pihak emiten mempunyai peranan yang sangat besar dalam mengembangkan pasar modal. Ada 4 (empat) keharusan yang dapat dilakukan emiten beraktivitas di pasar modal, yaitu:

1. Keterbukaan Informasi

Pengertian keterbukaan informasi adalah pedoman umum yang mensyaratkan emiten/perusahaan publik dan pihak lain yang tunduk kepada undang-undang, untuk menginformasikan seluruh informasi material kepada masyarakat dalam waktu yang tepat mengenai usahanya atau efeknya, yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal atau harga efek tersebut.

2. Peningkatan Likuiditas

Seiring dengan bertambahnya jumlah emiten di pasar modal, berdampak pada meningkatnya pilihan efek yang dapat dipertimbangkan oleh investor. Selain itu, hal tersebut akan meningkatkan jumlah pemodal yang terlibat di pasar modal. Dengan peningkatan kedua hal tersebut diharapkan bahwa hal itu akan meningkatkan jumlah transaksi yang

¹⁵Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), h.141

terjadi, yang pada akhirnya akan meningkatkan likuiditas efek di pasar modal.

3. Pemantauan Harga Efek

Emiten harus selalu memantau harga efeknya di pasar modal, karena harga efek adalah cerminan dari kinerja dan kondisi suatu perusahaan. Harga efek yang tinggi berarti kinerja emiten baik dan sebaliknya harga efek yang rendah menunjukkan kinerja emiten yang buruk. Apabila harga efek turun secara drastis dan emiten tidak memperdulikan hal tersebut, maka emiten akan mengalami kesulitan pada saat menawarkan kembali efeknya melalui pasar modal untuk memperoleh tambahan dana.

4. Menjaga Hubungan Baik dengan Investor

Untuk meningkatkan kepercayaan pemegang saham ataupun calon investor kepada perusahaan, emiten perlu terus-menerus membina hubungan baik pemegang saham dan calon investor. Sehingga apabila suatu saat emiten memerlukan tambahan dana, emiten tidak mengalami kendala komunikasi, karena hubungan baik telah terbangun melalui komunikasi. Dengan begitu calon investor atau pemegang saham telah mengenal, dan percaya kepada kinerja perusahaan.¹⁶

Lembaga penunjang pasar modal, antara lain adalah Biro Administrasi Efek (BAE), adalah perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam. Biro administrasi efek adalah pihak yang berdasarkan kontrak

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁶*Ibid*, h.154

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan emiten melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek. Kontrak tersebut secara jelas menyebutkan hak dan kewajiban BAE dan emiten, termasuk kewajiban terhadap pemegang efek.

Pasar modal merupakan proses transformasi yang penting dalam ekonomi nasional, karena:

1. Untuk pertama kali pergerakan di sektor riil (perusahaan berikut kekayaannya) diperdagangkan atau dikuantifikasikan pada sektor finansial (transaksi pasar modal betapapun adalah kegiatan finansial).
2. Transformasi nilai-nilai yang terjadi pada masyarakat yang mulai menerima eksistensi perusahaan-perusahaan sebagai lembaga ekonomi yang solid. Artinya, walaupun dulu perusahaan-perusahaan yang belum go publik diakui negara sebagai badan hukum, maka kini masyarakat luas menerima perusahaan-perusahaan tersebut sebagai barang (saham yang dipasarkan) yang layak diperjual belikan.¹⁷

Berkenaan dengan hal tersebut di atas bahwa, saat ini perusahaan sudah berkembang dan menjual saham-saham di pasaran untuk menambah dan meningkatkan produksi dan hasil yang memuaskan. Oleh karena itu perusahaan pada zaman dulu lebih sulit berkembang dari pada zaman sekarang, yang sudah dapat bermain di pasar modal untuk mendapatkan penambahan modal dalam rangka untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil sebagaimana yang diharapkan.

¹⁷Sjahrir, *Analisis Bursa Efek*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1995), h.122

E. Bursa Efek

Bursa efek didirikan oleh perseroan yang telah mendapat izin dari Bapepam. Bursa Efek adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli efek. Penyelenggaraan bursa efek dilakukan atas izin usaha dari Bapepam dan diawasi oleh Bapepam, saat ini sudah diserahkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pemegang saham di Bursa Efek adalah para pialang (Perusahaan Efek).¹⁸

Tujuan pendirian Bursa Efek adalah untuk menyelenggarakan perdagangan efek yang teratur, wajar dan efisien. Hal ini hanya akan tercapai apabila perdagangan efek diselenggarakan berdasarkan suatu aturan yang jelas dan dilaksanakan secara konsisten sehingga harga mencerminkan mekanisme pasar berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran.

Fungsi dari Bursa Efek adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan sarana perdagangan.
2. Membuat aturan di bursa.
3. Menyediakan informasi pasar.
4. Memberikan pelayanan kepada anggota bursa, emiten, dan publik.¹⁹

Ada 2 (dua) instrumen utama di pasar modal yaitu saham dan obligasi, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Saham

Saham adalah surat tanda bukti kepemilikan suatu perseroan terbatas sebagai suatu investasi modal yang akan memberikan hak atas deviden

¹⁸Tavinayati dan Yulia Qamariyanti, *Hukum Pasar Modal di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.15

¹⁹*Ibid*, h.16

perusahaan yang bersangkutan. Implikasi dari kepemilikan atas saham mencerminkan kepemilikan atas suatu perusahaan. Berbeda dengan obligasi, saham tidak memiliki jatuh tempo dan tidak memberikan pendapatan tetap.

2. Obligasi

Obligasi adalah sekuritas berpendapatan tetap yang diterbitkan berhubungan dengan perjanjian utang. Sebagai sekuritas berpenghasilan tetap obligasi mempunyai karakteristik, yaitu:

- a. Surat berharga yang mempunyai kekuatan hukum;
- b. Memiliki jangka waktu tertentu atau jatuh tempo;
- c. Memberikan pendapatan tetap secara periodik;
- d. Mempunyai nilai nominal.²⁰

Penjelasan di atas dapat dipahami bahwa, saham dan obligasi mempunyai perbedaan antara lain adalah saham tidak mempunyai jangka waktu dan tidak memberikan pendapatan tetap, sedangkan obligasi mempunyai jangka waktu dan memberikan pendapatan yang tetap.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁰*Ibid*, h.21